



ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN GEGANA BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGANAN KEJAHATAN LINTAS BATAS (CROSS-BORDER CRIMES)

Sukma Ramadansyah Ginting
 Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

Kejahatan lintas batas merupakan tantangan serius di era globalisasi, di mana batas negara semakin kabur akibat kemajuan teknologi dan mobilitas. Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Malaysia, merupakan wilayah yang rentan terhadap penyelundupan narkotika dan senjata api, serta aktivitas teroris lintas batas. Detasemen Gegana Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sebagai unit analisis elit Kepolisian Nasional, memainkan peran krusial dalam memberantas kejahatan ini, terutama melalui kemampuan teknisnya dalam penjinakan bom dan pengamanan ancaman bersenjata. Namun, muncul perdebatan mengenai batasan kewenangan hukum unit ini untuk menekan kejahatan transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum kewenangan Detasemen Gegana dalam menangani kejahatan lintas batas, menilai efektivitas keterlibatan unit ini dalam operasi penegakan hukum, dan mengevaluasi struktur koordinasi antar instansi terkait. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, melalui kajian peraturan perundang-undangan dan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji peran Gegana sebagai bagian dari sistem respons cepat terhadap ancaman terorisme, serta kesenjangan normatif yang muncul akibat belum adanya regulasi teknis yang mengatur secara rinci kewenangan operasionalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran Gegana sangat vital dalam konteks operasi keamanan dan taktis, kewenangannya masih bersifat fungsional dan terbatas secara hukum. Ketiadaan landasan hukum yang tegas menyebabkan terjadinya tumpang tindih peran dengan satuan penyidik lain seperti Densus 88, dan menimbulkan potensi keraguan hukum dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi berupa SOP lintas lembaga dan penguatan peraturan pelaksanaan untuk memastikan setiap tindakan operasional memiliki legitimasi hukum yang jelas, efektif, dan akuntabel.

Kata kunci: analisis hukum, Brigade Mobil, penanganan, lintas batas, kejahatan

Abstract

Cross-border crime is a serious challenge in the era of globalization, where national borders are increasingly blurred due to technological advances and mobility. North Sumatra Province, which borders the Straits of Malacca and Malaysia, is a vulnerable area for narcotics and firearms smuggling, as well as cross-border terrorist activity. The Gegana Detachment of the Mobile Brigade Corps (Brimob) of the North Sumatra Regional Police, as the National Police's elite analytical unit, plays a crucial role in combating these crimes, particularly through its technical capabilities in bomb disposal and armed threat security. However, debate has arisen regarding the limits of this unit's legal authority to repress transnational crime. This study aims to analyze the legal basis for the Gegana Detachment's authority in handling cross-border crime, assess the effectiveness of this unit's involvement in law enforcement operations, and evaluate the coordination structure between relevant agencies. The approach used is empirical juridical, through the study of laws and regulations and direct observation in the field. This research also examines the role of Gegana as part of the rapid response system to the threat of terrorism, as well as the normative gaps that arise due to the absence of technical regulations that regulate in detail its operational authority. The research results show that although the role of Gegana is very vital in the context of security and tactical operations, its authority is still functional and legally limited. The absence of an explicit legal basis causes overlapping roles with other investigative units such as Densus 88, and raises the potential for legal doubts in the enforcement process. Therefore,



regulatory reform is needed in the form of cross-institutional SOPs and strengthening of implementing regulations to ensure that every operational action has clear, effective, and accountable legal legitimacy.

Keywords : legal analysis, Mobile Brigade, handling , cross-border, crimes

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengubah banyak aspek, termasuk kejahatan. Batas negara tidak lagi menjadi penghalang untuk pelaku kejahatan, terutama dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkotika, senjata, manusia, dan terorisme semakin meningkat. Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan Malaysia, menjadi rawan kejahatan ini. Detasemen Gegana Brimob Polri memainkan peran penting dalam penanganan kejahatan lintas batas. Dalam tahun 2022, mereka berhasil menggagalkan penyelundupan senjata dari Malaysia. Namun, ada pertanyaan tentang kewenangan dan prosedur hukum dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum tentang kewenangan Detasemen Gegana dan solusi untuk penanganan kejahatan lintas batas.

Kepolisian Indonesia memiliki unit Brimob, memiliki tugas utama dalam pengendalian huru-hara dan penanganan ancaman bersenjata, terutama oleh unit Gegana. Gegana menangani kasus bahan peledak dan terorisme. Tugas mereka mencakup tindakan preventif, represif, dan investigatif terhadap kejahatan berbahaya dan lintas batas. Kejahatan lintas batas adalah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara dan mencakup penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang, serta terorisme. Kejahatan ini memerlukan kerja sama antara negara dan pendekatan hukum yang menyeluruh. Ini menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas. Indonesia, sebagai negara kepulauan, mengalami kejahatan lintas batas karena posisinya yang strategis. Kejahatan ini berdampak pada ekonomi, keamanan, dan moral masyarakat. Pencegahan harus dilakukan dengan pendekatan terintegrasi dan kerja sama internasional yang erat. Bentuk kejahatan ini tidak hanya merugikan satu negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas global. Pencegahan kejahatan lintas batas harus dilakukan dengan kerja sama internasional yang erat.

Di era digital, kejahatan lintas batas semakin bervariasi, termasuk kejahatan dunia maya seperti pencurian data, penipuan online, peretasan, dan eksploitasi anak. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan, tetapi juga membuka peluang bagi kejahatan. Penanganan kejahatan lintas batas memerlukan hukum yang kuat agar efektif. Kejahatan ini, seperti terorisme dan perdagangan manusia, mengancam keamanan. Indonesia sudah mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga, dengan Polri sebagai pelaksana utama. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, termasuk dalam kasus lintas batas. Undang-undang lainnya juga mendukung penanganan kejahatan lintas batas.

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional, seperti UNTOC dan UNCAC, untuk kerjasama dalam ekstradisi dan bantuan hukum. Indonesia juga aktif dalam ASEAN untuk menangani kejahatan lintas negara. Satuan seperti Detasemen Gegana Brimob diutamakan dalam penanganan terorisme dan kejahatan bersenjata,



dengan tetap mengikuti prinsip hukum dan hak asasi manusia. Detasemen Gegana Brimob menghadapi kejahatan lintas batas dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia. Tindakan harus sesuai peraturan yang berlaku.

Landasan hukum penanganan kejahatan lintas batas mencakup:

- 1) Hukum Nasional: KUHP, UU No. 5 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Hukum Internasional: Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) dan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (UN, 1999).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan hukum tentang kewenangan Detasemen Gegana? 2. Apa solusi yang dilakukan Brimob Daerah Sumatera Utara dalam menangani kejahatan lintas batas? 3. Apa peran dan efektivitas Detasemen Gegana dalam menangani kejahatan lintas batas terkait terorisme?.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang menganalisis peraturan serta implementasinya dalam praktik di lapangan. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang terkait dengan kewenangan Gegana Brimob, sementara penelitian yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang menganalisis peraturan serta implementasinya dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Adapun data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh akan disusun, diinterpretasikan, dan dibandingkan dengan teori serta kerangka hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum tentang kewenangan Detasemen Gegana.

Secara normatif, landasan hukum utama mengenai kewenangan Kepolisian Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam Pasal 13 dan 14 menegaskan bahwa Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan terhadap teroris melintas batas merupakan bagian dari ancaman serius terhadap keamanan nasional, yang berada dalam lingkup tugas pokok Polri.

Namun, dalam praktiknya, fungsi dan kewenangan setiap satuan di dalam tubuh Polri, termasuk Detasemen Gegana Brimob, memiliki pembagian tugas yang berbeda sesuai dengan karakteristik operasional masing-masing. Gegana memiliki



spesialisasi dalam penanganan ancaman tinggi seperti bahan peledak (bom), senjata kimia-biologis-radioaktif, dan terorisme bersenjata, tetapi tidak semua personel Gegana memiliki status formal sebagai penyidik sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

B.Solusi yang dilakukan Brimob Daerah Sumatera Utara dalam menangani kejahatan lintas batas

Keterlibatan Gegana Brimob dalam penanganan terorisme lintas batas sudah intens dalam lima tahun terakhir, terutama di daerah perbatasan. Sumatera Utara menjadi jalur potensial masuknya barang ilegal dan orang radikal dari Malaysia. Jaringan teroris mencoba menjadikan kawasan ini sebagai rute penyelundupan bahan peledak dan senjata ke wilayah lain di Indonesia. Fokus wilayah rawan terorisme Fokus Wilayah Rawan Terorisme adalah Letak geografis Sumatera Utara yang berbatasan laut langsung dengan Malaysia menjadikan daerah ini sebagai jalur potensial masuknya barang ilegal dan orang asing yang memiliki agenda radikal. Menurut data operasional Brimob, terdapat sejumlah indikasi bahwa jaringan teroris dari negara tetangga mencoba menjadikan kawasan ini sebagai rute penyelundupan bahan peledak rakitan dan senjata api, untuk didistribusikan ke wilayah lain di Indonesia seperti Aceh, Riau, dan bahkan Jakarta.

Letak geografis Sumatera Utara yang berbatasan laut langsung dengan Malaysia menjadikan daerah ini sebagai jalur potensial masuknya barang ilegal dan orang asing yang memiliki agenda radikal. Menurut data operasional Brimob, terdapat sejumlah indikasi bahwa jaringan teroris dari negara tetangga mencoba menjadikan kawasan ini sebagai rute penyelundupan bahan peledak rakitan dan senjata api, untuk didistribusikan ke wilayah lain di Indonesia seperti Aceh, Riau, dan bahkan Jakarta.

Datasemen Gegana berfungsi sebagai unit respon cepat untuk operasi antiteror. Yang tugasnya adalah :

- 1) mengamankan area yang terindikasi sebagai lokasi penimbunan bahan peledak, berdasarkan laporan intelijen.
- 2) Melakukan intervensi langsung terhadap kapal atau kendaraan mencurigakan yang berpotensi membawa material berbahaya.
- 3) Menyisir kawasan perbatasan dan mendekripsi perangkat peledak atau bom rakitan yang telah disembunyikan.
- 4) Mensterilisasi lokasi-lokasi vital, seperti pelabuhan dan gudang logistik, pasca adanya ancaman teror.

Dalam kasus penyelundupan senjata api asal Malaysia yang terjadi pada pertengahan 2022 di perairan Tanjung Balai, satuan Gegana dilibatkan untuk melakukan pemindaian awal terhadap kontainer dan kendaraan yang diduga



membawa senjata laras panjang dan amunisi aktif. Penemuan ini mengindikasikan adanya upaya persenjataan kelompok teroris dalam negeri melalui jalur lintas batas.

3. Peran dan efektivitas Detasemen Gegana dalam menangani kejahanan lintas batas terkait terorisme

Keterlibatan Detasemen Gegana Dalam sistem penanganan terorismenasionl, lebih tepat dilihat dari perspektif pendekatan taktis-teknis dan preventif, bukan represif-penyidikan. Dalam teori pembagian fungsi penegakan hukum, tindakan aparat menjadi tiga tahap besar : pencegahan (preventif), tindakan awal (pre-emptif), dan tindakan penegakan hukum (represif). Peran Gegana lebih dominan dalam tahap pre-emptif, yaitu penjinakan bahan peledak, sterilisasi lokasi, dan pengamanan terhadap ancaman bersenjata sebelum proses hukum formal dimulai.

Peran Detasemen Gegana Negara hukum modern menuntut agar setiap tindakan aparat pemerintah harus didasarkan pada hukum positif dan dilakukan oleh organ yang berwenang. Dalam hal ini, tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (seperti penyitaan atau penggeledahan) hanya sah jika dilakukan oleh aparat dengan kewenangan formil, seperti penyidik yang diatur dalam KUHAP. Tanpa pengaturan teknis yang rinci, tindakan operasional Gegana yang bersifat represif dalam kasus lintas negara berisiko disalah artikan atau dipersoalkan dalam proses peradilan, terutama jika tidak dibarengi oleh dukungan dari penyidik atau satuan hukum formal lainnya.

Agar tercapai efektivitas Detasemen Gegana dalam menangani kejahanan lintas batas terkait terorisme maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Perlunya Reformulasi Kewenangan dan Penegasan Peran

Untuk menjawab tantangan ini, maka diperlukan reformulasi dalam bentuk:

(1) Revisi atau penyusunan Peraturan Kapolri (Perkap) atau Peraturan Operasional yang mengatur secara tegas ruang lingkup, batas-batas, dan mekanisme kerja Gegana dalam menangani ancaman terorlintas batas, khususnya pada fase pra penegakan hukum.

(2) Penguatan fungsi pendampingan hukum (*legal assistance*) dalam setiap operasi Gegana yang berpotensi menyentuh wilayah hukum formal. Ini mencakup pendampingan dari penyidik atau tim hukum internal sejak tahap perencanaan, sehingga tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administrative maupun pidana. Dengan langkah ini, Gegana tetap dapat bekerja optimal dalam kerangka tugas preventif dan taktis, tanpa menyalahi batas kewenangan atau melanggar asas legalitas.

2) Perlunya Penguatan Fungsional Intelijen dan Pencegahan Dini

Sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas ancaman teroris melintas negara, pendekatan *preventive policing* menjadi sangat relevan. Dalam teorinya mengenai *proactive policing*, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya bertindak setelah kejahanan terjadi, tetapi harus membangun sistem pendektsian dini dan kontrol atas potensi ancaman.



3) Gegana sebagai Garda Terdepan Pencegahan

Untuk memperkuat fungsi pencegahan, Detasemen Gegana Brimob dapat diarahkan lebih spesifik sebagai satuan penangkal awal terhadap ancaman terror lintas batas, melalui strategi berikut:

- (1) Penempatan personel khusus di titik-titik perbatasan rawan, seperti pelabuhan-pelabuhan kecil, jalur laut ilegal, dan kawasan pesisir strategis yang rentan dimanfaatkan oleh kelompok teroris lintas negara.
- (2) Pelatihan teknis lanjutan terkait kontra terorisme dan deteksi bahan peledak, yang dirancang khusus untuk scenario internasional dan lintas yurisdiksi.
- (3) Pemanfaatan teknologi deteksi dini, seperti sensor bahankimia/peledak, drone pemantau, dan sistem pelacakan digital terhadap pergerakan barang mencurigakan.

4) Integrasi dengan Lembaga Intelijen Nasional dan Internasional

Untuk memperkuat pencegahan secara sistemik, perlu juga dilakukan :

- (1) Sinergi Gegana dengan lembaga intelijen nasional seperti BAIS TNI dan BIN dalam pertukaran data, analisis ancaman, serta pelatihan kontra-radikalasi.
- (2) Kerjasama internasional dengan lembaga seperti INTERPOL, ASEANAPOL, dan UNODC, guna mendapatkan akses data pelaku lintas batas dan modus operandi global.

KESIMPULAN

Secara normatif kewenangan Detasemen Gegana Brimob dalam menangani kejadian lintas batas, khususnya tindak pidana terorisme, belum diatur secara eksplisit dalam regulasi teknis atau hukum positif sebagai kewenangan represif atau penyidikan. Meskipun demikian, tugas-tugas taktis seperti penjinakan bom, sterilisasi lokasi, dan pengamanan bahan berbahaya telah dilakukan berdasarkan peran sebagai unit pendukung teknis. Oleh karena itu, keterlibatan Gegana dalam penanganan kejadian lintas batas berada dalam kerangka kewenangan taktis-operasional, bukan kewenangan yuridis penyidikan.

Detasemen Gegana Brimob Polda Sumatera Utara telah memainkan peran strategis sebagai pasukan respons cepat dalam menghadapi ancaman lintas batas seperti terorisme dan penyelundupan senjata. Mereka berperan dalam mendekripsi, mengamankan, dan menangani potensi ancaman, terutama di wilayah perairan perbatasan seperti Tanjung Balai. Namun, pelaksanaan tugas di lapangan masih menemui tantangan, antara lain keterbatasan regulasi, logistik, dan koordinasi antar instansi yang belum sistematis. Efektivitas keterlibatan Gegana Brimob dalam kejadian lintas batas sangat bergantung pada sinergi antar instansi penegak hukum, keberadaan prosedur operasi standar (SOP), dan kejelasan kewenangan hukum. Ketiadaan Nota Kesepahaman (MoU) lintas lembaga dan belum adanya regulasi teknis yang baku berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan hambatan dalam pertanggungjawaban hukum. Maka dari itu,

diperlukan pembentukan kerangka kerja yuridis dan kelembagaan yang menjamin akuntabilitas serta efektivitas operasi lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (1995). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Eresco.
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Setiardja. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2011). *Globalisasi dan Kejahatan Transnasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Pauluas Efendie Lotulung (Ed.), *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Prajudi Atmosudirjo. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2019). *Hukum dan Keamanan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, T. (2021). *Keamanan Nasional dan Penanganan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiadi, Y. (2018). *Hukum Kepolisian dan Kejahatan Transnasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siswanto Sunarno. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, R. (2021). *Peran Gegana Brimob dalam Penanganan Kejahatan Lintas Batas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.